

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio return pembiayaan bagi hasil, Rasio *Financing* dan Total asset mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap NPF
2. Pengaruh Rasio return pembiayaan bagi hasil, Rasio *Financing* dan Total asset terhadap NPF diuraikan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa secara simultan Rasio return pembiayaan bagi hasil, Rasio *Financing* dan Total Aset mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap NPF.
  - b. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa secara parsial, total asset berpengaruh signifikan terhadap NPF, Rasio return pembiayaan bagi hasil (RR) tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF serta rasio *financing* (RF) berpengaruh signifikan terhadap NPF.
  - c. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), Rasio *return* pembiayaan bagi hasil (RR), rasio *financing* (RF) dan total asset mempunyai pengaruh 69,7% ke *non performing financing* (NPF). Sementara sisanya 30,3 % dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal hal sebagai berikut :

### 1. Bagi manajemen Internal Bank

- a. Melakukan *internal control* secara teratur terhadap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, Kontrol atau pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dari lingkungan ekstren dan intern bank.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pembiayaan bermasalah di tahun lalu sebagai bahan pembelajaran dalam penetapan return atau penetapan alokasi agar risiko pembiayaan dapat dihindari .
- c. Meningkatkan pangsa asset agar dapat melakukan ekspansi secara menyeluruh terhadap pembiayaan pembiayaan yang kecil agar pembiayaan dapat tersalurkan secara merata karena tujuan perbankan syari'ah bukan hanya keuntungan akan tetapi kesejahteraan umat.
- d. Menyeimbangkan proporsi pembiayaan bagi hasil, karena pembiayaan bagi hasil merupakan ciri dari perbankan syari'ah.

### 2. Bagi Pihak Regulator

- a. Bagi pihak regulator, seperti Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia di harapkan dapat memperketat aturan terhadap perbankan syari'ah agar dapat berkembang lebih baik lagi.

- b. Membuat aturan terbaru mengenai proporsi pembiayaan *profit loss sharing* yang harus dilakukan bank syari'ah.
- c. Membuat tim ahli dalam pembuatan aturan aturan yang berbeda dengan bank konvensional, dikarenakan karakteristik serta sistem yang berbeda di perbankan syari'ah.
- d. Melakukan edukasi ke masyarakat untuk menyalurkan dana ke bank syari'ah
- e. Menyerahkan proyek proyek pemerintah dalam bentuk skema pembiayaan bagi hasil ke perbankan syari'ah.

### 3. Bagi peneliti lebih lanjut

- a. Peneliti lebih lanjut di harapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dari bank bank umum syari'ah lainnya di Indonesia atau di luar Indonesia sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.
- b. Selain itu dapat juga melakukan perbandingan dengan masalah yang di miliki perbankan syari'ah di negara lain agar dapat di ajdikan bahan evaluasi bagi perbankan syrai'ah di dalam negeri
- c. Lebih merincikan jenis pembiayaan tidak hanya pembiayaan jual beli dan bagi hasil akan tetapi pembiayaan berdasarakan jenis pembiayaan, pembiayaan konsumsi dan sebagainya yang terdapat di perbankan syrai'ah
- d. Menggunakan annual report (laporan tahunan) sehingga sesuai dapat melihat akibatnya dalam interval jangka panjang
- e. Menambah variabel dan periode penelitian.

### 5.2.1 Keterbatasan Penelitian

1. Data yang digunakan untuk penelitian di bidang perbankan syariah masih sedikit, dikarenakan masih sedikitnya jumlah populasi bank syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis lebih mendalam faktor manajemen perbankan sebaiknya dilakukan penelitian kualitatif yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga peneliti.
3. Tidak memasukkan variabel pemoderasi dari sisi debitur karena variabelnya cukup sulit diprosikan.